

TIM – *WHISTLE BLOWING SYSTEM* – KELOMPOK KERJA

2022

KPT KPU KOTA JAKBAR NO.13/HK.03.1-Kpt/3173/KPU-Kot/III/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 13 Tahun 2006, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Maret 2022.
- Lampiran 5 halaman.